



Kurang Dua Berkas Dokumen

■ Rapur Istimewa DPRD Kota Yogyakarta Digelar Besok

Saat ini kami masih menunggu KPU Kota Yogyakarta melengkapi dua berkas dokumen

Sujamarko
Ketua DPRD Kota Yogya



YOGYA, TRIBUN - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta untuk melengkapi dokumen berkas yang harus diberikan sebelum rapat paripurna (rapur) istimewa pengumuman wali kota dan wakil wali kota terpilih yang digelar Kamis (4/5). Ada dua berkas penting yang saat ini belum dilengkapi oleh KPU setempat untuk proses pelantikan nantinya.

"Saat ini kami masih menunggu KPU Kota Yogyakarta melengkapi dua berkas dokumen sebelum rapat paripurna istimewa ini," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujamarko, Selasa (2/5).

Dua dokumen yang harus

dilengkapi oleh KPU setempat adalah dokumen mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Imam Priyono-Ahmad Fadli, serta menyatakan penetapan paslon nomor urut 2, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi sebagai keputusan sah. Dokumen lainnya yakni hasil rekapitulasi hasil suara dari Pilkada yang diselenggarakan 15 Februari lalu.

Sejauh ini, ujar politikus PDI Perjuangan ini, KPU hanya memberikan dokumen berupa surat keputusan KPU terkait penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih.

● ke halaman 14



RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA

- DPRD Kota Yogyakarta akan menggelar rapat paripurna istimewa pengumuman wali-wakil wali kota terpilih pada Kamis besok.
- Namun ada dua berkas penting yang saat ini belum dilengkapi oleh KPU Kota Yogyakarta untuk proses pelantikan nantinya.
- Dokumen itu adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pasangan calon nomor urut 1, Imam Priyono-Ahmad Fadli, serta menyatakan penetapan paslon nomor urut 2, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi sebagai keputusan sah.

- Satu dokumen lainnya ialah hasil rekapitulasi hasil suara dari Pilkada yang diselenggarakan 15 Februari lalu.
- Dokumen itu diharapkan sudah bisa dilengkapi sebelum digelar rapur istimewa pengumuman wali-wakil wali kota terpilih.
- Ketua KPU Kota Yogyakarta menyatakan telah mengirimkan dokumen yang diminta oleh DPRD.
- Pihaknya hanya melampirkan dua dokumen yakni berita acara dan surat keputusan penetapan wali dan wakil wali kota terpilih karena sesuai dengan peraturan KPU. Pihaknya tidak menyertakan surat keputusan MK dan juga rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Kota Yogya.

Yogyakarta,

Kurang Dua Berkas Dokumen

● Sambungan Hal 13

Serta, berita acara rapat pleno penetapan calon wali kota.

"Jadi masih ada kekurangan dokumen yang memang harus dilengkapi. Serta, baru disertakan perolehan suara paslon nomor urut 2. Seharusnya paslon nomor urut 1 perolehan suaranya juga dicantumkan atau tidak sebagai bentuk pengumuman akan kami tanyakan pada KPU," ujarnya.

Sujanarko juga membandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo yang semua berkasnya lengkap saat diserahkan pada DPRD setempat. Namun, dia mengatakan, sangat memaklumi adanya do-

kumen yang belum lengkap tersebut.

Di antaranya, waktu keputusan MK yang mepet dengan rapat pleno penetapan calon wali kota terpilih, dan kemudian pengiriman berkas ke DPRD setempat. Sehingga, ada kemungkinan kelalaian dalam beberapa berkas yang seharusnya dilengkapi.

"Bisa jadi belum lengkapnya (dokumen) karena grogi. Nanti, Sekretaris Dewan yang akan berkoordinasi langsung dengan KPU," ulasnya.

Adapun dokumen yang nantinya harus dilengkapi oleh KPU setempat juga berupa salinan dari dokumen asli. Sujanarko menegaskan pihaknya akan menolak jika diminta untuk mengunduh di situs resmi MK ataupun KPU setempat.

"Jadi, kami tidak akan

men-download berkas ini. Kami minta salinan dari berkas asli," ucapnya.

Tak undang paslon

Sementara itu, rapur istimewa untuk mengumumkan wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2017-2022 akan digelar pada Kamis (4/5) besok. Hal tersebut sesuai aturan di mana penyelenggaraan rapur istimewa akan digelar maksimal lima hari kerja setelah penyerahan surat keputusan penetapan wali kota terpilih dari KPU setempat.

Pihaknya juga sudah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti surat dari KPU Kota Yogyakarta tersebut. Dalam aturannya jika dalam lima hari tidak segera direspons oleh DPRD Kota Yogyakarta, maka bisa diambil alih oleh KPU DIY.

Dalam rapur istimewa nan-

tinya, pimpinan dewan tidak akan mengundang wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta rivalnya dalam Pilkada.

"Karena sifatnya hanya mengumumkan, kami putuskan tidak mengundang paslon. Kami hanya mengundang komisioner Panwaslu kota, Bawaslu, KPU provinsi (DIY), KPU Kota Yogyakarta," jelasnya.

Pelaksana tugas Plt Sekretaris DPRD Kota Yogya, Prima Hastawan mengatakan, dokumen yang belum dilengkapi KPU setempat diharapkan sudah dilengkapi sebelum rapur istimewa tersebut. Dia menjelaskan, dokumen tersebut menjadi syarat untuk pengajuan pelantikan ke Kemendagri.

"Dokumen harus lengkap untuk pelaksanaan pelantikan nantinya," ulasnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005